PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/49/PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VI/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)" PUJAAN HATI "
DESA BAHAUR TENGAH KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

Memperhatikan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia *Online Single Submission (OSS)* ***Nomor 0220002641677,*** tanggal 17 Juni 2020;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/34/DISDIK/2020 tanggal 15 Juni 2019 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "PUJAAN HATI";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor 425/34/KK/III/KESRA.2020, tanggal 11 Maret 2020;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/164/03/Disdik-Korwilcam/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
5. Rekomendasi Kepala Desa Bahaur Tengah Nomor : 412.2/081/KD-BT/III//2020, tanggal 06 Maret 2020.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan nonformal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Kelompok Bermain (KB) "PUJAAN HATI" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

DPMPTSP

Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN.....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "PUJAAN HATI"

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Kelompok Bermain	:	KB. PUJAAN HATI
Rumpun Pendidikan	:	JASA
Perizinan Tahap	:	C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	:	MULIADI, S.Pd
Nama Kepala Sekolah	:	ANI MINARNI, S.Pd.I
Nama Pengelola	:	ANI MINARNI, S.Pd.I
Alamat	:	Jl. Sapilah RT. 002 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "PUJAAN HATI"diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

DPMPTSP

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "PUJAAN HATI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **23 Juni 2020** sampai dengan tanggal **23 Juni 2022**.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LETING, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAUR;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAUR;
6. Lembaga Kelompok Bermain (KB) "PUJAAN HATI" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner